



**IMPLEMENTING AGREEMENT  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 FARMASI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
DENGAN  
TK ABA KARANGHARJO BERBAH SLEMAN**

**TENTANG  
Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat  
Tema Edukasi Resistensi Antibiotik dan DAGUSIBU**

**Nomor: F6/478.1/H.1/VI /2025  
Nomor: 012/ST/TK.ABA.KRJ/VI/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (07-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Apt. Azis**  
**Ikhsanudin, M.Sc.** : Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo Janturan Warungboto Umbulharjo Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ratna Widarti,**  
**Sp.Pd.AUD** : Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK ABA Karangharjo Berbah yang beralamat di Dusun Bedilan, Kelurahan Kalitirto Pakanewon Berbah, Sleman, Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun *Implementing Agreement* (IA) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut

### **PASAL 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud IA ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan IA ini adalah untuk implementasi kegiatan Pengabdian Masyarakat.

### **PASAL 2**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup pelaksanaan survei, webinar, pelatihan serta kelanjutan kerjasama.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Institusi</b>	<b>Dosen/mahasiswa</b>
1	Azis Ikhsanudin, S.Si., M.Sc., Apt.	UAD	Dosen
2	apt. Lolita, M.Sc., Ph.D.	UAD	Dosen
3	Dr. Nuni Ihsana, M.Biomed	UAD	Dosen
4	Kartini Puspitasari	UAD	Mahasiswa

- (3) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Internal bersama ini ditetapkan selama 173 (seratus tujuh puluh tiga) hari dari tanggal 25 bulan November tahun 2025 sampai tanggal 30 bulan Juni tahun 2025.

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	18 Januari 2025	Rapat koordinasi	Sosialisasi dan diskusi teknis kegiatan kepada Guru TK ABA Karangharjo
2		Sosialisasi	Sosialisasi, Edukasi dan Penyampaian

	15 Februari 2025		informasi terkait bahaya resistensi antibiotik dan DAGUSIBU pada guru dan orang tua siswa TK ABA Karangharjo”
3	8 Maret 2025	Sosialisasi	Edukasi penyakit stunting, wasting, underweight dan pola makan bergizi pada siswa TK ABA Karangharjo
4	12 april 2025	Workshop	Pembuatan produk pangan fungsional sereal dari tepung mocaf

- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di TK ABA Karangharjo Berbah, Sleman dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan pengabdian bersama.

### **PASAL 3**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Implementasi Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Instansi : Program Studi S1 Farmasi Universitas Ahmad Dahlan  
 Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo Janturan Warungboto Umbulharjo  
 U.p : apt. Azis Ikhsanudin, M.Sc.  
 Telepon : 089506685862

## **PIHAK KEDUA**

Instansi : TK ABA Karangharjo Berbah Sleman  
Alamat : Dusun Bedilan, Kelurahan Kalitirto Pakanewon Berbah, Sleman,  
Yogyakarta  
U.p : Ratna Widarti, Sp.Pd.AUD  
Telepon : 081804044448

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

## **PASAL 4 PERSELISIHAN**


- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara mufakat.

## **PASAL 5 PENUTUP**

- (1) IA ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah IA ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IA ini berlaku sampai akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dan tersusun laporan kegiatan.

Demiikian IA ini dibuat dan ditandatangani paa hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

<p><b>PIHAK KESATU,</b></p>  <p><b>apt. Azis Ikhsanudin, M.Sc</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA,</b></p>  <p><b>Ratna Widarti, Sp.Pd.AUD</b></p>
<p><b>Mengetahui,</b></p>	
<p><b>DEKAN FAKULTAS FARMASI</b></p>   <p><b>Dr. apt. Iis Wahyuningsih, M.Si.</b></p>	<p><b>KAPRODI S1 FARMASI</b></p>  <p><b>Apt. Lolita, M.Sc.,Ph.D</b></p>

<p><b>PIHAK KESATU,</b></p>  <p><b>apt. Azis Ikhsanudin, M.Sc</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA,</b></p>  <p><b>Ratna Widarti, Sp.Pd.AUD</b></p>
<p><b>Mengetahui,</b></p>	
<p><b>DEKAN FAKULTAS FARMASI</b></p>  <p><b>Dr. apt. Iis Wahyuningsih, M.Si.</b></p>	<p><b>KAPRODI S1 FARMASI</b></p>  <p><b>Apt. Lolita, M.Sc.,Ph.D</b></p>